

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai masa penahanan yang diatur oleh undang-undang terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap penyidikan, penyidik (polisi) berwenang melakukan penahanan selama 20 hari yang dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Selanjutnya pada tahap penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Pengadilan Negeri (PN) berwenang melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Jika ada upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi (PT) dapat melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Jika ada upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung (MA) berwenang menahan selama 50 hari, yang juga dapat diperpanjang selama 60 hari.
2. Pelaksanaan pengeluaran narapidana demi hukum terhadap perkara pidana yang melebihi tenggang waktu yang ditentukan undang-undang di Lapas Klas IIA Rantauprapat, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2025, tercatat sebanyak 16 orang. Pembebasan narapidana demi hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sebagian besar terjadi pada tingkat banding dan kasasi, atau dalam penahanan di Pengadilan Tinggi

dan Mahkamah Agung. Para narapidana ini dikeluarkan dari Lapas dan Rutan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Narapidana Demi Hukum, yang meliputi dua hal. Pertama, sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) peraturan tersebut, disebutkan bahwa "Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan narapidana demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau masa perpanjangan penahanannya." Kedua, berdasarkan Pasal 9, disebutkan bahwa "Apabila pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tahanan sama dengan masa tahanan yang telah dijalani, maka Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan tahanan demi hukum pada hari putusan pengadilan terhadap tahanan tersebut.".

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana perlu memperhatikan batas waktu penahanan untuk menghindari terjadinya penahanan yang tidak sah, yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antar penegak hukum untuk mengatasi permasalahan tahanan yang melebihi masa penahanan. Selain itu, bagi narapidana atau tahanan yang telah melebihi masa penahanan dapat mengajukan

praperadilan apabila hak-haknya telah dilanggar, yang seharusnya membuat mereka dapat dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.